



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : W15.U2/53/SK/I/2019

TENTANG

**PENUNJUKKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MEMBACA** : 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya.
2. Hasil Rapat Pimpinan dan Pejabat Teknis Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019.
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Kandangan yang tengah membangun Zona Integritas WBK dan WBBM maka harus dihindari terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.
- b. Bahwa dalam forum rapat pimpinan dan pejabat teknis Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 telah diidentifikasi bentuk, jenis, dan sumber potensi benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.
- c. Bahwa oleh karena itu perlu ditunjuk Satuan Tugas penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.
- d. Nama-nama tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

PERTAMA : Menunjuk Hakim dan Pejabat sebagai Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Kandangan adalah sebagai berikut dalam daftar lampiran keputusan ini

- KEDUA : Memerintahkan kepada Satuan Tugas agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 30 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



DIAN ERDIANTO, SH. MH.

NIR. 197205251999031003

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : W15.U2/53/SK/I/2019

Tanggal : 30 Januari 2019

**SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Satgas
1.	Syamsuni, SH. M.Kn. NIP. 197701162002121004	Hakim Pratama Utama	Ketua
2.	Sri Nuryani, SH. NIP. 197306242005022001	Hakim Pratama Utama	Wakil Ketua
3.	R. Soesantyo Aribowo, SH. NIP. 196810151988031001	Panitera	Anggota
4.	Masrawan, SH. NIP. 196206081983031006	Wakil Panitera	Anggota
5.	Indrijati, S. Sos. NIP. 196709111999032001	Sekretaris	Sekretaris

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



DIAN ERDIANTO, SH. MH.
NIP. 197205251999031003